

**HAK DAN KEWAJIBAN
WANITA (ISTRI) DALAM
RUMAH TANGGA**

Pendahuluan

□ Allah berfirman:

✓ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
(النساء: 34)

✓ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة: 228)

✓ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19)

□ an-Nabhani:

✓ الأصل في المرأة أنها أم وربة بيت, وهي عرض يجب أن يسان

✓ الحياة الزوجية حياة اطمئنان , وعشرة الزوجين عشرة صحبة, وقوامة الزوج على
الزوجة قوامة رعاية لا قوامة حكم

(1)

HAK-HAK ISTRI

(Harta Dan Non Harta)

HAK-HAK BERUPA HARTA

(1) Mahar

- ❖ Mahar dinyatakan telah wajib dengan sebab terjadinya akad
- ❖ Mahar wajib dibayarkan sesuai yang disebut di dalam akad atau sesuai dengan mahar mitsil jika saat akad tidak disebut.
- ❖ Mahar merupakan hak istri, bukan wali.
- ❖ Mahar wajib dibayarkan total jika telah terjadi hubungan badan atau suami meninggal dunia.
- ❖ Mahar wajib dibayar separuh jika terjadi perceraian sebelum terjadi hubungan badan

(2) Nafkah

❖ Nafkah adalah Pangan, Sandang, dan Papan

❖ **أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ (6) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ (الطلاق: 6- 7) . وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: 233).**

❖ **اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِنَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (أبو داود, ابن ماجة وأحمد)**

❖ **ألا إن لكم على نساءكم حقا ولنساءكم عليكم حقا فأما حقاكم على نساءكم فلا يطئن فراشكم من تکرهون ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرهون ألا وحقهن علیکم أن تحسنوا إلیهن فی کسوتهن وطعامهن . (الترمذي)**

❖ Nafkah Merupakan hak yg paling mendasar, dalilnya jelas dan seluruh ulama sepakat akan wajibnya bagi istri.

Syarat Berhak Nafkah

- ❖ Pernikahan telah dinyatakan sah
- ❖ Istri telah dewasa (dapat melakukan hubungan badan)
- ❖ Istri pasrah kepada suami (menampakkan kesiapan melayani, dan tidak ada penolakan terhadap ajakan, suami) tanpa lasan syar'iy
- ❖ Istri tidak nusyuz

Derivasi Syarat Nafkah

- Syarat-syarat di atas melahirkan beberapa masalah berikut:
 - (1) Istri Berkarir
 - (2) Istri Sakit
 - (3) Istri Enggan di Rumah Suami,
 - (4) Istri Dipenjara,
 - (5) Istri Safar,
 - (6) Suami Pindah Kota,
 - (7) Suami dipejara /sakit.

(1) Istri Berkarir

- ❖ Jika istri bekerja di luar, baik siang atau malam, seperti dokter, guru, dll, jika saat akad nikah istri mensyaratkan tetap bekerja,:
- 1. Hanafiyah: syarat dianggap rusak, akad nikah sah, dan suami berhak melarangnya bekerja. Jika menolak dan tetap bekerja: Gugur hak nafkahnya
- 2. Malikiyah: Syarat di atas sah, meski makruh. Suami Sunnah memenuhinya, tidak wajib, dan berhak melarangnya bekerja. Jika suami melarang, dan istri menolak, dianggap nusyuz dan gugur nafkahnya
- 3. Hanabilah: Syaratnya sah, suami wajib penuhi syarat. Suami tidak boleh melarangnya bekerja. Jika dia melarang, dan istri menolak: tidak dianggap nusyuz
- 4. Syafi'iyah: Selaras dg kaidah syafi'iyah (mazhab jaded) bahwa nafkah wajib diberikan bila istri benar-benar tamkin taam (pasrah dan siap melayani suami secara total), dan bahwa keluarnya istri tanpa izin suami dianggap nusyuz (meski untuk ibadah: spt haji), maka jika suami tidak mengizinkan istri bekerja di luar: Gugur hak nafkahnya. (Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Mawsu'ah al-Fiqh al-Islami*, 8/748-749)

(2) Istri Sakit

- ❖ Seluruh ulama sepakat: wajib menafkahi istri yg sedang sakit (karena tetap terwujud taslim taam)
- ❖ Para fuqaha' empat mazhab menetapkan bahwa biaya berobat tidak wajib ditanggung oleh suami. Biaya berobat dari harta istri, jika ada. Jika tidak, menjadi beban orang yg menanggung nafkahnya (andai tidak memiliki suami)
- ❖ Dr. Wahbah az-Zuhaili: Putusan para fuqaha' di atas mengacu pada masa mereka, di mana berobat pada masa itu bukan perkara yg mendasar (asasi) mengingat masyarakat pada masa itu menjaga ketat kaidah-kaidah kesehatan dan sikap preventif. Oleh sebab itu, karena hari ini kondisi berbeda, dan berobat menjadi satu dari kebutuhan mendasar, maka biaya berobat menjadi tanggung jawab suami. Sejalan dengan satu pendapat dalam mazhab Maliki bahwa nafkah untuk istri meliputi: Sandang, pangan, papan, dan juga biaya berobat.

(3) Istri Enggan di Rumah Suami,

- ❖ Jika istri enggan tinggal bersama di rumah (yg disiapkan) suami karena adanya udzur, (misalnya rumah tidak layak, tidak adanya fasilitas vital, disakiti oleh tetangga, ada sesuatu yg menakutkan, adanya keluarga suami yg tidak disukai istri, atau adanya madu yg membahayakan dia), maka tetap berhak mendapat nafkah.
- ❖ Jika keengganan tersebut tanpa udzur, maka dianggap nusyuz, dan karenanya tidak berhak mendapat nafkah.

(4) Istri Dipenjara

- ❖ Fuqaha' empat mazhab sepakat bahwa jika istri dipenjara karena kesalahan/kejahatan/pelanggaran tertentu, maka gugur hak nafkahnya.
- ❖ Hanafiyah dan Hanabilah: Gugur hak nafkahnya juga meski dipernjara secara zhalim
- ❖ Malikiyah: Tidak gugur hak nafkahnya jika dipenjara secara zhalim

(5) Istri Safar

1. Jika istri - yg belum pernah di'sentuh' - safar tanpa disertai suami, meski untuk haji > Fuqaha' empat mazhab: tidak ada hak nafkah untuknya (karena tidak dalam jangkauan suami)
2. Begitu juga, meski sudah pernah di'sentuh', jika dia safar tanpa mahram. (karena ma'siat)
3. Jika safar haji wajib dan disertai mahram, meski tanpa izin > Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf: tetap dapat hak nafkah > Mayortas Hanafiyah dan Syafi'iyyah menurut qual yg lebih kuat: Tidak ada hak nafkah meski dengan izin suami.
4. Jika safar haji Sunnah > Hanafiyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah: Gugur hak nafkah. > Malikiyah: Tidak gugur jika seijin suami.

(6) Suami Pindah Kota,

- ❖ Jika suami pindah kota karena satu keperluan yg mubah dan mengajak istrinya, sementara kondisi aman bagi istri, dan tidak ada maksud menimpakan masalah pada istri, namun istri menolak, >
Hanafiyah: Gugur hak nafkahnya

(7) Suami dipejara /sakit

- ❖ Seorang istri tetap wajib mendapat hak nafkahnya jika suami dipenjara karena suatu kejahatan, kesalahan, atau hutang
- ❖ Begitu juga seorang istri tetap wajib mendapat nafkahnya jika suami mengalami sakit yg menyebabkan tidak dapat berhubungan badan.

Cakupan Nafkah

1. Makanan, minuman, dan lauk pauk
2. Pakaian
3. Tempat tinggal
4. Pelayan/PRT jika dibutuhkan atau karena status istri termasuk orang yg dilayani
5. Peralatan mandi, kebersihan, dan perkakas rumah

Besaran Nafkah dan Waktu Pemberian

- ❑ Makanan & Minuman: Makanan, minuman, lauk, dan semua hal terkait (bumbu,dll). Tidak termasuk buah.
- ❑ Besarannya, menurut jumhur, seusia kecukupan. Mazhab Syafi'i: setengah mud, satu setengah mud, dan dua mud. Imam al-Adzra'i: Tidak ada pendahulu Imam Syafi'i yg berkata demikian. Andai bukan karena adab, sudah saya katakana: Yang benar, besaran nafkah adalah sesuai kema'rufan karena ittiba'.
- ❑ Diberikan kepada istri sesuai yg mudah (harian, bulanan, atau mingguan). Mazhab Syafi'i dan Hanbali: Nafkah wajib diberikan dengan sebab terbitnya matahari pada setiap harinya. > atau sesuai kesepakatan

Besaran Nafkah dan Waktu Pemberian

- ❑ Besaran nafkah untuk pakaian -menurut Syafi'iyah - sesuai kecukupan, sesuai kebiasaan dan keadaan, termasuk alas kaki.
- ❑ Setiap tahun berhak mendapat pakaian dua kali (Musim hujan dan Kemarau). Syafi'iyah dan Hanafiyah: Diberikan setiap 6 bulan sekali. Malikiyah: Diberikan setiap awal tahun.

Besaran Nafkah dan Waktu Pemberian

- Untuk tempat tinggal, disesuaikan dg kondisi suami, dengan ketentuan:
 1. Sesuai kondisi keuangan suami (min wujdikum)
 2. Istiqlal (mandiri); tidak ada orang lain tinggal bersama. Malikiyah: Minimal satu kamar yg berdiri sendiri dg semua keperluannya
 3. Dilengkapi peralatan tidur, makan, masak, dll.yg merupakan kebutuhan vital

Besaran Nafkah dan Waktu Pemberian

1. Untuk peralatan rumah tangga, peralatan mandi dan kebersihan disesuaikan kondisi dan keadaan sesuai kebiasaan yg ada.
2. Para fuqaha' berselisih pendapat mengenai peralatan kecantikan

HAK-HAK NON HARTA

(1) 'Isyrah Yang Ma'ruf (Pergaulan Baik)

- ❖ Bergaul baik dengan istri; tidak menyakiti, tidak mengurangi haknya jika mampu, tidak menampakkan ketidaksukaan terhadap yg diberikan, tidak mengungkit pemberian, dll.
- ❖ Bersikap adil di antara istri-istri

Menjaga Kesucian Istri

- ❖ Malikiyah: Jima' menjadi kewajiban laki-laki sebagai hak istrinya. Syafi'i: Wajib sekali. Hanabilah: Wajib setiap 4 bulan sekali.
- ❖ Syafi'iyyah: 'Azl hukumnya makruh. Al-Ghazali dan Muta'khirin Syafiyah : Mubah.

(2)

KEWAJIBAN ISTRI

(Memenuhi Hak Suami)

1. Mentaati Suami

- ❖ Menataati suami dalam hal ranjang dan keluar rumah
- ❖ Menuruti ajakan ranjang suami selama tidak ada udzur
- ❖ Berdiam diri di rumah dan merawat anak-anak
- ❖ Tidak keluar rumah tanpa izin suami
- ❖ Tidak puasa Sunnah kecuali dg izin suami (saat suami di rumah)

2. Menjaga Amanah

- ❖ Menjaga dirinya
- ❖ Menjaga harta suami
- ❖ Menjaga anak-anak suami
- ❖ dll

3. Bergaul baik kepada suami

- ❖ Tidak menyakiti suami (dg lisan)
- ❖ Berterima kasih (syukur) kepada suami
- ❖ Dll

4. Mengerjakan Pekerjaan Rumah

- ❖ Fuqaha, termasuk Syafi'iyah: Seorang istri tidak wajib melayani suaminya dalam hal: memasak, membuat roti, menggiling gandum, mencuci, dan pekerjaan rumah lainnya. Namun, jika seorang istri mengerjakannya, dia tidak boleh meminta upah atasnya. (al-Zuhaili, ibid: 8/323)
- ❖ An-Nabhani: Semua pekerjaan di luar rumah menjadi kewajiban suami. Semua pekerjaan di dalam rumah (memasak dll) menjadi kewajiban istri. Jika istri tidak mampu, suami wajib hadirkan pembantu.